



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang selanjutnya disebut UPTD BLKPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemimpin BLUD adalah Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD BLKPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD BLKPK termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien/pelanggan dalam rangka pemeriksaan/pengujian laboratorium dan atau pelayanan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional BLUD UPTD BLKPK.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD BLKPK atas penggunaan sarana, fasilitas BLUD UPTD BLKPK, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan/pengujian laboratorium dan pemakaian sarana non operasional.
11. Unit Cost adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di BLUD UPTD BLKPK.

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK berdasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan perhitungan unit cost atau biaya operasional pada BLUD UPTD BLKPK.

Pasal 3

Objek Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK adalah setiap barang dan/atau jasa layanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD UPTD BLKPK.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK adalah orang pribadi, masyarakat atau badan hukum yang mendapatkan barang dan/atau jasa layanan oleh BLUD UPTD BLKPK.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan pada BLUD UPTD BLKPK.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD BLKPK.
- (3) Penetapan struktur dan besaran tarif layanan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
- (4) Struktur Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan pada BLUD UPTD BLKPK adalah:
 - a. pelayanan administrasi/pendaftaran;
 - b. pelayanan klinik dan non laboratorium;
 - c. pelayanan luar gedung;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan/laboratorium klinik;
 1. hematologi;
 2. kimia klinik;

3. mikrobiologi klinik dan parasitologi;
 4. immunoserologi;
 - e. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat/laboratorium lingkungan;
 1. kimia kesehatan;
 2. pemeriksaan toksikologi;
 3. bakteriologi lingkungan;
 4. pelayanan media dan reagensia;
 5. pelayanan laboratorium kalibrasi;
 6. pelayanan radiologi;
 7. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan sewa alat/ruangan.
- (2) Rincian dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pendapatan dari hasil pelayanan penyediaan barang/jasa layanan merupakan pendapatan BLUD UPTD BLKPK.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari penyediaan barang/jasa layanan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD BLKPK sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD BLKPK.

BAB III

KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan Tarif Layanan.
- (2) Keringanan atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. mendukung program Pemerintah Daerah;
 - b. kunjungan belajar/studi banding; atau
 - c. penelitian.
- (3) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah Pembina BLUD, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan pelaksanaan penerapan Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini maka Pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif sementara.
- (2) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pimpinan BLUD mengajukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan BLUD UPTD BLKPK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Juni 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002